

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI I DPR RI**

**(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT)**

---

Tahun Sidang : 2013-2014  
Masa Persidangan : III  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Ketua KPI Pusat  
Hari, Tanggal : Selasa, 11 Februari 2014  
Pukul : 14.00 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Pimpinan Rapat : Drs. Ramadhan Pohan, MIS  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Acara : Penjelasan Ketua KPI Pusat mengenai Penyiaran Iklan Politik Terkait Pemilu 2014  
Hadir : ..... orang dari 45 Anggota Komisi I DPR RI  
Pemerintah : Ketua KPI Pusat, Judhariksawan  
Beserta jajarannya

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Ketua KPI Pusat pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2014 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Ramadhan Pohan, MIS dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. KESIMPULAN**

1. Komisi I DPR RI mendukung langkah langkah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan terkait iklan politik dan iklan kampanye pemilu, dalam konteks perlindungan publik pada Lembaga Penyiaran.

2. Terkait dengan Keputusan KPI Pusat Nomor 45 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan terkait Perlindungan Kepentingan Publik, Siaran Jurnalistik, Iklan dan Pemilihan Umum serta Surat Edaran KPI Pusat tentang Penyiaran Iklan Politik terkait Pemilu kepada Pimpinan Lembaga Penyiaran, Komisi I DPR RI meminta KPI untuk terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Komisi Informasi Pusat (KI Pusat), dan Lembaga Penyiaran untuk memastikan efektifitas pelaksanaan Keputusan dan Surat edaran tersebut.
3. Komisi I DPR RI akan melakukan Rapat bersama dengan Kemenkominfo dan KPI untuk membahas pelanggaran P3SPS yang dilakukan Lembaga-lembaga Penyiaran, sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan perpanjangan/pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 16.50 WIB.

Jakarta, 11 Februari 2014  
**KETUA RAPAT,**

**DRS. RAMADHAN POHAN, MIS**  
**A-520**